

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kekerasan dalam rumah tangga didalam KUHP tidak mengatur secara spesifik mengenai lingkup perbuatan yang dilakukan,dan perbuatan tersebut masuknya ke dalam UU PKDRT.
2. Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga diatur dalam undang-undang nomer 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam lingkup rumah tangga yang menyebabkan rasa sakit,jatuh sakit,atau luka berat
3. Di dalam putusan hakim Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN.Mks menjatuhkan pidana kepada terdakwa bahwa terbukti melakukan perbuatan kekerasan dalam rumah tangga yakni berupa: “kekerasan fisik, dengan pidana penjara 1 tahun 3 bulan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis menyampaikan saran-saran sebagai berikut :

1. Di dalam Penelitian ini Penulis memberikan saran agar hukum Indonesia yang mengatasi tentang kekerasan dalam lingkup rumah tangga supaya dialam UU lebih menegaskan aturan tentang KDRT tersebut.

2. Di dalam saran kedua Penulis memberikan saran supaya penelitian ini dapat di lanjut dan dikembangkan dikemudian hari, mengingat banyaknya perbuatan melawan hukum terhadap kekerasan dalam lingkup rumah tangga agar dapat di tinjau kembali

3. Oleh karena keterangan saksi menempati posisi sentral maka penuntut umum dalam proses prapenuntutan harus benar-benar teliti maka keterangan saksi dalam berkas akan dapat mendukung pembuktian dakwaan dalam persidangan nanti.

